



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 170/27 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENERIMAAN HASIL KERJA KOMISI A DPRD KABUPATEN  
WONOSOBO TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD  
KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DPRD NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

- PIMPINAN DPRD KABUPATEN WONOSOBO,
- Menimbang : a. bahwa Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo tanggal 30 Juni 2022 telah disetujui untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo telah dilakukan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo tanggal 23 September 2022, Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo telah melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo dalam membahas Rancangan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo untuk selanjutnya akan dilakukan fasilitasi kepada Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo tentang Persetujuan Penerimaan Hasil Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  8. Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 48);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Hasil Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Semua Naskah Laporan Hasil Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo dalam pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo selanjutnya akan dilakukan fasilitasi ke Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 23 September 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
KETUA



EKO PRASETYO HERU WIBOWO